

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN DILUAR
PENGADILAN MENURUT KOMPILASI
HUKUM ISLAM DAN FIQH ISLAM**

SITI SRI REZEKI

ABSTRACT

A wedlock is the main element in establishing a harmonious family with full of love and affection so that legal norm which regulates it is needed in marriage. It is needed to arrange the right, obligation, and responsibility of each family member in order to set up happy and prosperous family. However, there are, of course, many problems which occur in a family life which might about a divorce. A divorce can be claimed by a husband or a wife to Religious Court although there are also divorces which are claimed out of court which will do harm to the wife and the children since it is illegal according to law and KHI (Compilation of the Islamic law). The problems of the research were as follows: how about the regulation on a divorce which was claimed out of court, how about the legal consequence of a divorce which was claimed out of court according to KHI and the Islamic Fiqh, and how about a divorced claimed out of court could have its legality according to KHI and Law No. 1/1974.

An out of court divorce is never regulated in KHI which requires a divorce to be claimed in court, as it is stipulated in Article 115, while in the Islamic Fiqh, there is no explanation about it in the Koran and Hadist so that it can be made a law through ijihad (interpretation through reasoning and judgement of the Koranic code) in the form of ijma' (consensus of opinion) and qiyas (analogy). Thus, a divorce which is claimed out of court, according to KHI, is valid only in the religious law, but it is illegal in the State law because it is not claimed in the Religious Court. Here, both wife and husband do not have certificates of divorce which have legal force. Therefore, the divorce is valid in the Islamic law, and the relation between husband and wife is broken off. A divorced wife can still have mut'ah (enjoyment) from her ex-husband, and she can be remarried afte her iddah (period during which a divorced woman is not allowed to remarry) is over. According to four Imam Mahzabs, the mother has the right to take care of the under-age child, and the allocation of joint property depends on the agreement between the couples. KHI do not legalize an out of court divorce since it brings about disadvantage to the wife and her children and hampers the administration of residential affairs.

Keywords: *Divorce, Out of Court, Complication of the Islamic Law, Islamic Fiqh.*

I. Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah SWT dan juga Nabi kepada umatnya. Namun, suruhan Allah SWT dan Rasul untuk

melakukan perkawinan itu tidaklah secara mutlak tanpa persyaratan. Ikatan perkawinan merupakan unsur pokok dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih, maka dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, diperlukan norma hukum yang mengaturnya.

Tujuan perkawinan menurut Islam adalah menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.¹ Hal ini senada dengan firman Allah SWT Q.S. Ar-Rum. [XXX]: 21 yang artinya :

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia (Allah) menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum berfikir".²

Ketentuan mengenai perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan telah dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan-peraturan lainnya mengenai perkawinan.

Mengenai sahnya perkawinan terdapat pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam” sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bagi yang beragama Islam, apabila tidak dapat membuktikan perkawinan dengan akta nikah, dapat mengajukan permohonan *itsbat* nikah (penetapan/pengesahan nikah) kepada Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi hukum Islam (KHI).

Terkadang dalam menjalani kehidupan perkawinan akan banyak ditemui benturan-benturan antara pasangan suami isteri. Hal inilah yang dapat memicu terjadinya perceraian yang akhirnya juga akan berdampak terhadap anak-anak mereka. Perkawinan yang tidak harmonis keadaannya tidak baik dibiarkan

¹ Slamet Abidin dan Amiruddin, *Fiqh Munakahat , Cet-1*, (Bandung: Pustaka Setia 1999), hal. 12-18.

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Bumi Restu, 1971), hal. 644.

berlarut-larut, sehingga demi kepentingan kedua belah pihak suami isteri. Perkawinan yang demikian diputus cerai. Hal ini tentu akan berakibat pada anak-anaknya yang tidak pernah berbuat salah namun harus menanggung dan merasakan akibat dari perceraian kedua orang tua mereka.

Meskipun perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tidak akan mendapatkan legalitas berdasarkan peraturan perundang-undangan baik menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun menurut Kompilasi Hukum Islam, namun masih saja ada masyarakat yang melakukan perceraian di luar pengadilan. Padahal dapat kita lihat bahwa perceraian di luar pengadilan ini lebih banyak mengakibatkan kerugiannya dibandingkan dengan manfaat atau kebaikannya. Hal ini juga mengakibatkan pelaku perceraian di luar pengadilan tidak dapat melakukan pernikahan selanjutnya secara sah menurut perundang-undangan.

Dari hal-hal yang diuraikan di atas, maka hal-hal inilah yang menimbulkan permasalahan untuk dapat diteliti secara lebih mendalam seperti sebenarnya faktor-faktor apa yang menjadi dasar terjadinya perceraian dilakukan di luar pengadilan. Di samping itu kita juga perlu mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian yang dilakukan di luar pengadilan apabila dikaji menurut Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih Islam.

Banyaknya perceraian yang terjadi di masyarakat yang dilakukan di luar pengadilan juga akan menimbulkan permasalahan yang harus dibahas secara lebih mendalam terutama apabila para pihak yang telah terlanjur melakukan perceraian di luar pengadilan ingin melegalkan perceraian tersebut sehingga mendapatkan legalitas atau kepastian hukum akan perceraian mereka menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penyusun tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam tesis yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqih Islam”.

Berdasarkan pada uraian latar belakang penelitian tersebut, adapun yang menjadi perumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan mengenai perceraian yang dilakukan di luar pengadilan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih Islam?
2. Bagaimana akibat hukum perceraian di luar pengadilan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih Islam?
3. Mengapa perceraian di luar pengadilan tidak mendapatkan legalitas menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974?

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini berdasarkan rumusan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang perceraian yang dilakukan di luar pengadilan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih Islam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum perceraian di luar pengadilan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih Islam.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis perceraian di luar pengadilan tidak mendapatkan legalitas menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan dengan jenis penelitian *yuridis normatif* dengan metode pendekatan bersifat *deskriptif*. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bahan Hukum Primer
 1. Al-Qur'an
 2. Fiqih Islam
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 4. Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti bacaan hukum, jurnal-jurnal yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer berupa buku teks, konsideran, artikel dan jurnal, sumber data elektronik berupa internet yang berhubungan dengan Perceraian.

- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan pendukung di luar bidang hukum seperti kamus yang terkait dengan Perceraian.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Putusnya hubungan perkawinan pada dasarnya diakibatkan oleh adanya perceraian, baik cerai karena kematian maupun karena cerai hidup melalui 2 (dua) cara yaitu: cerai thalak dan cerai gugat. Perceraian tidak mudah dilakukan, karena harus ada alasan-alasan kuat yang mendasarinya.

Adapun beberapa Pasal dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang putusnya hubungan perkawinan sebagai berikut:

1. Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, perkawinan dapat putus karena 1) kematian; 2) Perceraian, dan 3) Atas putusan pengadilan.
2. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
3. Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam menegaskan, bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena thalak atau berdasarkan gugatan cerai.

Macam-macam thalak (perceraian) dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Pada Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam memuat thalak adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 129, 130, dan 131 Kompilasi Hukum Islam.
2. Thalak *raj'i* adalah thalak kesatu atau kedua, dalam thalak ini suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, hal ini sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam.
3. Thalak *ba'in shughra* adalah thalak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam keadaan iddah. Thalak *ba'in shughra* sebagaimana tersebut pada Pasal 119 ayat (1) adalah: 1) thalak yang terjadi qabla ad-dukhul 2) thalak dengan tebusan atau khuluk 3) thalak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama.

4. Thalak ba'in kubra adalah thalak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Thalak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah mantan isteri menikah orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da ad-dukhul* dan habis masa iddahnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam.
5. Thalak sunni adalah thalak yang dibolehkan, yaitu thalak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 121 Kompilasi Hukum Islam.
6. Thalak bid'i adalah thalak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid, atau isteri sedang dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut, sebagaimana tercantum dalam Pasal 122 Kompilasi Hukum Islam.

Pada Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam disebutkan perceraian itu terjadi pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.

Al-Qur'an secara tegas dan jelas menyatakan dalam surah al-Baqarah ayat 229 yang artinya: "Thalak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik." Dapat disimpulkan bahwa thalak yang diucapkan suami kepada isterinya boleh satu, dua, sampai tiga kalinya. Namun selaku catatan, thalak yang diucapkan untuk ketiga kalinya tidak memungkinkan lagi keduanya untuk kembali melakukan rujuk, karena thalak ketiga akan memutus total hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.³

Klasifikasi thalak antara lain :

1. Thalak dilihat dari Segi Lafadz

Thalak ditinjau dari segi lafadz terbagi menjadi *thalak sharih* (yang dinyatakan secara tegas) dan *thalak kinayah* (dengan sindiran).⁴ Thalak sharih ialah thalak yang dipahami dari makna perkataan ketika diharapkan, dan tidak mengandung kemungkinan makna yang lain. Misalnya, "Engkau telah terthalak dan dijatuhi thalak. Dan semua kalimat yang berasal dari lafadz thalak.

³ Mahmud Junus, *Loc. Cit.*,

⁴ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Op. Cit.* hal. 291.

2. Thalak Dilihat dari Sudut Ta'liq dan Tanjiz

Thalak bisa berbentuk munajazah dan bisa juga berbentuk mu'allaqah. Thalak munajazah ialah pernyataan thalak yang sejak dikeluarkannya pernyataan tersebut pengucap bermaksud untuk menthalak, sehingga ketika itu juga jatuhlah thalak. Misalnya: suami berkata kepada isterinya : “Engkau terthalak.”

Hukum thalak munajazah ini terjadi sejak itu juga, ketika diucapkan oleh orang yang bersangkutan dan tepat sarasannya.

3. Thalak Dilihat dari masa dijatuhkannya thalak

Ditilik dari sisi ini thalak terbagi kepada thalak sunni dan thalak bid'i. Adapun yang dimaksud thalak sunni merupakan thalak yang terjadi sesuai dengan ketentuan agama, yaitu seorang suami menthalak isterinya yang telah dicampurinya dengan sekali thalak di masa bersih dan belum ia sentuh kembali di masa bersihnya. (Berdasarkan QS. Al Baqarah:229)⁵

4. Thalak Ditinjau dari Segi Boleh Tidaknya Rujuk

Thalak terbagi menjadi dua yaitu thalak raj'i (suami berhak untuk rujuk) dan thalak bain (tak ada lagi hak suami untuk rujuk kepada isterinya). Thalak bain terbagi dua, yakni bainunah shughra dan bainunah kubra.

Adapun mengenai istilah thalak dibawah tangan pada dasarnya dalam literatur-literatur fiqh Islam tidak dikenal adanya istilah thalak dibawah tangan. Peristilahan ini muncul setelah adanya atau berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Undang-undang ini juga mengatur masalah perceraian. Dalam Pasal 39 ayat (1) disebutkan “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Disamping itu dengan redaksi yang sama juga disebutkan dalam Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan yang berwenang” adalah landasan dalam perceraian yang terkandung

⁵ *Ibid*, hal. 441.

di dalam Undang-Undang yang cenderung kepada persaksian thalak.⁶ Oleh sebab itu, kedudukan thalak di luar Pengadilan lebih difokuskan kepada persaksian thalak, sebagai implementasi yang dituangkan dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut.

Kebanyakan fuqaha (jumhur ulama fiqih) berpendapat bahwa thalak itu dapat terjadi tanpa persaksian, yakni dipandang sah oleh hukum Islam suami menjatuhkan thalak kepada isterinya tanpa kehadiran dan kesaksian dua orang saksi, karena thalak itu menjadi hak suami sehingga berhak sewaktu-waktu menggunakan haknya tanpa harus menghadirkan dua orang saksi.⁷

Menurut ketentuan hukum Islam, thalak adalah termasuk salah satu hak suami, Allah menjadikan hak thalak di tangan suami, tidak menjadikan hak thalak itu di tangan orang lain, baik orang lain itu isteri, saksi ataupun Pengadilan.⁸

Firman Allah dalam surat al-Ahzab ayat 49 menyatakan sebagai berikut:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.” (Q.S. al-Ahzab: 49).

Demikian juga halnya dalam Kompilasi Hukum Islam, tidak ada satu pun Pasal yang mengatur mengenai keabsahan perceraian di luar pengadilan. Kompilasi Hukum Islam mengharuskan perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan seperti yang diatur dalam Pasal 115.

Menurut hukum Islam, suatu hukum dapat dilaksanakan dengan berdasarkan tata urutan keabsahan sumber hukum Islam. Dalam hukum Islam sendiri, tata urutan keabsahan sumber hukum Islam bersumber pada Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma-Qiyas. Penjelasan mengenai tata urutan sumber hukum ini adalah apabila suatu hukum yang berhubungan dengan perkembangan kehidupan umat manusia tidak diketemukan atau kurang jelas mengenai penjelasannya dalam Al-

⁶.Abdul Rahman Ghazali, *Op. Cit.*, Hal. 191.

⁷. *Ibid.*, hal. 208.

⁸.*Ibid.*

Qur'an, maka diperbolehkan menggunakan sumber hukum Hadis yang berkenaan dengan hukum tersebut. Jika di dalam Hadis juga tidak ditemukan hukum yang jelas maupun kurang jelas dalam menjelaskannya, maka umat Islam diperbolehkan membangun hukum tentang sesuatu hal tersebut melalui metode ijtihad dalam bentuk ijma' maupun *qiyas*.⁹ Dengan demikian, perceraian yang dilaksanakan di luar Pengadilan memiliki kesesuaian dengan fiqih Islam sehingga dapat dilegalkan dalam konteks fiqih Islam.

a. Keabsahan Perceraian

Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berupaya dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Berdasarkan ketentuan tersebut maka tidak dimungkinkan lagi perceraian terjadi di luar prosedur pengadilan. Untuk melakukan perceraian harus ada alasan tertentu yang menyebabkan suami isteri tidak dapat lagi hidup bersama.

Di dalam hukum yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan, tidak diatur dan dikenal mengenai perceraian di luar Pengadilan. Thalak menurut hukum berarti ikrar suami yang diucapkan didepan sidang Pengadilan Agama. Sedangkan apabila thalak dilakukan atau diucapkan di luar Pengadilan, maka perceraian sah secara agama saja, tetapi belum sah secara hukum negara karena belum dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama. Akibat dari thalak yang dilakukan di luar sidang Pengadilan adalah ikatan perkawinan antara suami-isteri tersebut belum putus secara hukum, atau dengan kata lain, baik suami atau isteri tersebut masih sah tercatat sebagai suami isteri. Sehingga suami tetap berkewajiban memberi nafkah kepada isteri dan anak-anaknya

b. Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian dapat terjadi karena adanya thalak dari suami atau gugatan perceraian

⁹ M. Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 109.

yang dilakukan oleh isteri, perceraian tersebut hanya dapat dilakukan atas dasar putusan hakim di depan sidang Pengadilan Agama (Pasal 115 KHI).

Dengan demikian, thalak menurut hukum adalah ikrar suami yang diucapkan di depan sidang pengadilan agama. Sedangkan apabila thalak dilakukan atau diucapkan di luar pengadilan, maka perceraian sah secara hukum agama saja, tetapi belum sah secara hukum negara karena belum dilakukan di depan sidang pengadilan agama. Akibat dari thalak yang dilakukan di luar pengadilan adalah ikatan perkawinan antara suami-isteri tersebut belum putus secara hukum, atau dengan kata lain, baik suami atau isteri tersebut masih sah tercatat sebagai suami-isteri.

c. Pengasuhan Anak

Setiap perceraian akan memiliki dampak terhadap orang-orang terkait dengan pasangan yang bercerai tersebut, baik dari pihak isteri, suami maupun keluarga dari kedua belah pihak, terlebih lagi perceraian tersebut akan mempengaruhi anak, baik perceraian yang dilakukan didepan sidang Pengadilan maupun perceraian yang dilakukan di luar sidang Pengadilan.

Mengenai akibat hukum perceraian baik yang dilakukan didepan sidang Pengadilan maupun di luar sidang Pengadilan maka anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan pengasuhan dari ibu atau ayahnya. Semua biaya pengasuhan dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah sesuai kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Dalam hal perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan terkadang si ayah tidak memberikan nafkah secara teratur dan dalam jumlah yang tidak tetap. Perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum tetap sehingga tidak ada yang bisa memaksa si ayah untuk memberikan nafkah secara teratur dalam jumlah yang tetap. Namun, jika perceraian tersebut dilakukan didepan sidang Pengadilan hal tersebut akan ditetapkan oleh Pengadilan, sesuai dengan Pasal 156 (f) Kompilasi Hukum Islam.

d. Pembagian Harta Bersama

Sebuah perceraian tentu saja menimbulkan akibat terhadap harta kekayaan dalam perkawinan, baik harta bawaan, harta bersama, maupun harta

perolehan berdasarkan hukumnya masing-masing. Bagi orang yang beragama Islam,, pengaturan tersebut dilakukan berdasarkan hukum Islam yang telah diakomodir dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Mengenai harta bersama dalam hal perceraian di luar Pengadilan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah tidak ada pembaguan harta bersama, karena dalam Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur perceraian di luar Pengadilan, maka perceraian tersebut tidak sah dan akibatnya pembagian harta bersama tidak dapat diproses lebih lanjut.

Sedangkan akibat perceraian menurut fiqih Islam adalah :

a. Keabsahan Perceraian

Pada dasarnya dalam ketentuan fiqih Islam seorang suami yang akan menceraikan isterinya hanya cukup mengucapkan thalak didepan isterinya maka jatuhlah thalak. Para Imam mazhab hanya menyebutkan bahwa thalak itu harus disertai niat. Seperti pendapat Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Hambali, mengatakan bahwa memerlukan niat atau petunjuk keadaan, sedangkan Imam Maliki berpendapat bahwa dapat jatuh thalak dengan ungkapan, tidak perlu adanya niat.¹⁰

Tidak ada pendapat para ulama mazhab yang mengharuskan perceraian didepan sidang Pengadilan. Dengan demikian dalam hukum Islam perceraian tersebut tetap dianggap sah dan telah putus hubungan suami isteri. Akan tetapi didalam kehidupan bernegara dan dengan adanya ketentuan perundang-undangan maka sebagai warga negara yang baik harus mentaati peraturan tersebut. Peraturan mengenai perceraian ini bertujuan agar masyarakat tertib administrasi seperti halnya pencatatan perkawinan, kelahiran anak, dan sebagainya. Hal ini dimaksudkan untuk mempersulit terjadinya perceraian.

b. Hak dan Kewajiban Suami Isteri

¹⁰ Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, penerjemah Abdullah Zaki Alkaf, *Fqih Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, Cet. 13, 2010), hal. 368.

Mazhab yang empat, yaitu Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali sependapat bahwa suatu thalak atau perceraian dapat dijatuhkan dengan mengikrarkan secara lisan.¹¹ Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 35 menyebutkan bahwa “*Dan jika kamu mengkhawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika dari kedua hakam bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami isteri itu, sesungguhnya Allah maha Mengetahui lagi Maha Mengenal*”. (Q.S. An-Nisa: 35).¹²

Namun tidak pernah disebutkan bahwa perceraian harus dilakukan didepan sidang pengadilan. Sehingga dengan demikian isteri yang diceraikan tetap berhak menerima mut'ah dari mantan suaminya dan dapat menikah lagi setelah masa iddahnya selesai. Tetapi pemberian mut'ah ini hanyalah sunnah diberikan oleh bekas suami, dan besarnya mut'ah juga di isesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

c. Pengasuhan Anak (*hadhanah*)

Apabila terjadi perceraian, kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak maka Pengadilan akan memberikan keputusannya.

Keempat Imam Mahzab sepakat bahwa ibunya lah yang berhak memelihara dan mengasuh anak-anak dibawah umur itu. Hanya mereka berbeda pendapat tentang batas hak *hadhanah* ibu sampai umur anak berapa tahun. Menurut Imam Syafi'i “ibu berhak sebelum anak itu berumur tujuh tahun”¹³. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Rasulullah bersabda: “*engkaulah yang lebih berhak memelihara dan mengasuh anak sebelum engkau bersuamikan oranglain*”, inilah sebagai dalil bahwa ibu lebih berhak dari ayah atas *hadhanah* sianak jika terjadi sengketa menyangkut hak tersebut. Namun walaupun anak itu

¹¹Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam, Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali*, Cet. 13, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1991), hal. 115

¹²Depertemen Agama RI, “Al-Qur'an dan Terjemahannya”, *Op, Cit.*, hal. 123.

¹³<http://sasaranilmu.blogspot.com/2013/06/makalah-munakahat-hak-dan-kewajiban.html>. diakses tanggal 12 September 2014.

dipelihara dan diasuh oleh ibunya, biaya pemeliharaan dan pendidikan menjadi tanggung jawab ayahnya.

d. Masa Tunggu ('iddah)

Iddah memiliki tujuan penting lain yang harus dijalani, yaitu yaitu untuk mengetahui apakah si wanita tengah mengandung dari suami terdahulu agar ia tidak bimbang mengenai ayah dari anak yang dikandungnya itu, bila si wanita akan (ingin) menikah lagi¹⁴. Firman Allah menegaskan tentang ini yang artinya : “Dan wanita-wanita yang dithalak itu hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali suci. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari kiamat. Dan suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah.

e. Mut'ah (pemberian hadiah dari suami yang menceraikan)

Mut'ah adalah suatu pemberian dari suami kepada isterinya sewaktu ia menceraikannya. Pemberian tersebut diwajibkan atas laki-laki apabila perceraian itu terjadi dengan kehendak suami. Apabila perceraian terjadi karena kehendak isteri, maka tidak ada perintah kepada suami untuk memberikan *mut'ah*¹⁵.

f. Nafkah Selama Masa 'iddah

Al-Qur'an menyebutkan tanggung jawab nafkah dalam sebuah perceraian, sebagaimana Firman Allah yang artinya sebagai berikut: “Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal dan janganlah kamu menyusahkan mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah dithalak) itu sedang hamil maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka imbalannya dan bermusyawaklah kamu sekalian dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Q.S Ath-Thalak ayat 6).

Perceraian di luar pengadilan tidak mendapatkan legalitas menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

¹⁴ Hasballah Thaib, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Medan : Fakultas Hukum Universitas wangsa, 1993), hal. 142.

¹⁵ *Ibid*, hal. 153.

tentang perkawinan karena setiap perceraian harus dilakukan di depan Pengadilan, perceraian yang dilakukan di luar sidang Pengadilan membawa kedhaliman bagi isteri dan anak, mempersulit administrasi kependudukan Negara.

IV. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1. Perceraian yang dilakukan di luar pengadilan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah tidak dibenarkan, hal ini sesuai dengan isi Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Menurut Fiqih Islam, kebanyakan fuqaha (jumhur ulama) berpendapat bahwa thalak itu dapat terjadi tanpa persaksian, yakni dipandang sah oleh hukum Islam suami menjatuhkan thalak kepada isterinya tanpa kehadiran dan kesaksian dua orang saksi dan boleh dilakukan di luar Pengadilan, karena thalak itu menjadi hak suami sehingga berhak sewaktu-waktu menggunakan haknya tanpa harus menghadirkan dua orang saksi. Dengan demikian antara Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih Islam terdapat perbedaan dalam hal pengaturan mengenai perceraian di luar Pengadilan.
2. Akibat hukum yang timbul dari perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah : Pertama; mengenai keabsahan perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Kedua; suami tetap wajib melaksanakan kewajiban sebagai suami dalam memberi nafkah dan memberi perlindungan kepada isteri dan anaknya. Ketiga; terhadap status dan kedudukan anak adalah anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa. Sedangkan terhadap harta benda perkawinan yaitu tidak adanya pembagian harta bersama karena dalam Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur perceraian di luar Pengadilan, maka

perceraian tersebut tidak sah sehingga pembagian harta bersama tidak dapat diproses lebih lanjut.

Adapun akibat hukum menurut Fiqih Islam adalah : perceraian di luar Pengadilan sah dan suami wajib memberi nafkah selama masa iddah serta berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya. Pemeliharaan dan pengasuhan anak-anak dibawah umur menjadi hak ibunya namun sang ayah tetap berkewajiban menafkahi anak tersebut sampai dewasa, hal ini sesuai dengan ketentuan keempat Imam Mazhab. Dalam hal pembagian harta bersama tidak diatur dalam ketentuan Fiqih klasik.

3. Baik Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur tentang legalisasi perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan. Hal ini didasarkan pada Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, bahwa keduanya mengatur perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan. Adapun yang menjadi tujuannya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum. Selain itu faktor yang menyebabkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak melegalisasikan perceraian di luar Pengadilan karena membawa kedhaliman bagi isteri dan anak, serta mempersulit administrasi kependudukan negara.

A. SARAN

1. Sebaiknya pihak Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama meningkatkan sosialisasi hukum perkawinan kepada masyarakat dan ulama.
2. Diharapkan adanya sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dibidang hukum kepada masyarakat tentang kerugian-kerugian yang ditimbulkan dari perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan, sehingga masyarakat mendapat perlindungan hukum secara baik dan benar.
3. Bagi masyarakat yang ingin mengajukan gugatan cerai sebaiknya mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama, tidak lagi di luar Pengadilan demi mendapatkan pengakuan hukum secara negara.

V. Daftar Pustaka

Buku

- Abidin, Slamet, dan Aminuddin, *Fikih Munakahat*, Bandung : Pustaka Setia, 1999.
- Al Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Bahari, Adib, *Prosedur Gugatan Cerai + Pembagian Harta Gono-gini + Hak Asuh Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.
- Djamali, Abdul, *Hukum Islam*, Bandung: Mandar Maju, 1997
- Ernita, Aiya, *Perkawinan Dengan Perempuan Yang Dicerai Di Luar Pengadilan (Studi diwilayah Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh)*, Medan: Magister Kenotariatan USU, 2014.
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010.
- Hamid, Zahry, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978
- Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta : Penerbit Lentera, 2011.
- Junus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Mahzab : Sayfi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali*, Jakarta: Pustaka Mahmudiyah, 1989.
- Latif, M. Djamil, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Jakarta: Ghali Indonesia, 1990.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qu'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Bumi Restu, 1971.
- Malik, Rusdi, *Memahami Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2009.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Asas-Asas Hukum Islam Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyah, 1993.
- Rifa'i, Moh, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang : CV. Toha Putra, 1978.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Juz III*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- , *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqih Jilid 2,,* Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Thaib, Hasballah, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, Medan : Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa, 1993.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Yafizham, T, *Persintuhan Hukum Di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, Medan: CV. Mustika, cetakan 1, 1977.
- Zamakhsyari, H, *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih dan Ushul Fiqih*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013.

Perundang-Undangan

Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*.

Jurnal / Internet / Makalah

<http://sipe.blogspot.com/2013/10/fiqih-munakahat-macam-macam-putusnya.html>.

<http://sasaranilmu.blogspot.com/2013/06/makalah-munakahat-hak-dan-kewajiban.html>.